PEMERINTAH KOTA BONTANG

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. MH. Thamrin RT. 05 Kelurahan Gunung Elai Kode Pos 75311

BONTANG

KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI DAN BIROKRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAPENDA KOTA BONTANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang : 1.Bahwa salah satu factor penting penetu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Bapenda Kota Bontang adalah adanya keteladanan pimpinan yang mempunyai lingkar pengaruh luas sehingga perilaku pimpinanb akan menjadi role model bagi para bawahan untuk bertindak dan perilaku

Mengingat ; 1.Undang- undang nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan kabupaten Nunukan, kabupaten Melinau, Kabupaten kutai barat, Kabupaten kutau timur dan kota bontang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan undang -undang nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Untdang-Undang nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten kutai timur dan kota bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)

2. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

3. Peraturanwali Kota Bontang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang ( Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 51);

4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan FungsiSerta Tata Kerja Sekretaris Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 31)sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nmor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI DAN BIROKRASI BAPENDA KOTA BONTANG 2020

KESATU : Menetapkan Sdr.Juanidi.SE.MM NIP.196504241987031017sebagai sekretaris dalam pengembangan perilaku dan Budaya Kerja pada Bapenda tahun 2020

KEDUA : Tugas dan Fungsi Role Model Pimpinan adalah sebagai Berikut :

a. Sebagai Insiprator dengan menanamkan nilai nilai positif kepada rekan kerja melalui perilaku setiap hari pada lingkungan kerja
b. Mendorong peningkatan kinerja organisasi
c. Mendorong kedisiplinan kerja pegawai
d. Mendorong inovasi dan keratiovitas dalam berkerja dan keterbukaan informasi
e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam menetapnya akan Diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 16 Maret 2020
Kepala Bapenda Kota Bontang

H.Sigit Alfian.SEMM
Pembina Utama Muda
NIP. 196707301989031005

Tembusan disampaikan kepada yang Yth;

1.Asisten Administrasi Pemerintahan

2.Asisten Administrasi Pembangunan
3.Asisten Administrasi Umum
4.Seluruh Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BAPENDA KOTA BONTANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAPENDA KOTA BONTANG

KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN BAPENDA KOTA BONTANG

A. PENGERTIAN

1. Badan pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dilingkungan sekretariat daerah.
3. Kode Etik Adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan bulir bulir jiwa korps dan Kode Etik pegawai sekretariat daerah.
5. Majelis kode etik adalah Lembaga non structural dan Pemerintah daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan dilingkungan Bapenda Kota Bontang
6. Majelis kode etik pegawai adalah Majelis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Kota Bontang yang bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode etik pegawai yang dilakukan pegawai.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong etos kerja agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Meningkatkan karakter/watak disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Meningkatkan kualitas kerja,kinerja dan perilaku pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bontangyang profesional.
4. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

5. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibitas Badan Pendapatan Daerah Kota Bontangsehingga menjadi teladan dan panutan bagi pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

C. NILAI NILAI DASAR PEGAWAI

1. Ketakwaan kepada tuhan yang maha esa
2. Ketaatan terhadap hokum dan peraturan perundangan perundang undangan
3. Tidak diskriminatif
4. Profesionalisme, netralis dan bermoral tinggi
5. Integritas, inovatif, Transparan dan Pelayanan prima

D. ETIKA KHUSUS PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik dilingkungan kerjannya dan tugas diluar instansi kantor baik di lingkunagan Pemerintah Kota Bontang dan diluar instansi pemerintah kota Bontang harus berpedoman pada etika pegawai Pemerintah dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika khusus pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yaitu Etika bekerja di liingkungan kantor dan etika bekerja diluar kantor.

1. Etika bekerja dilingkungan kantor, meliputi;
    a. Menjaga nama baik unir kerja khususnya dan pemerintahan kota bontang pada umumnya;
    b. Saling menghormati sesama rekan kerja;
    c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
    d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyele///. s\aikan tugas sesuai standar pelayanan;
    e. Menguasai dan memahami peraturan perundang undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
    f. Dapat menjadi contoh teladan dilingkungan kerja maupun jam kerja;
    g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memberikan perlakuan yang sama terhadap bawahannya serta dapat menjadi teladan;
    h. Setiap atasan tidak boleh mengajak untuk bekerja sama dalam menyalahgunakan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

i. Meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas, dan;
j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bontangyang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian.

2. Sanksi moral berupa rekomendasi dari kode etik yang dinyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kota Bontang dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi Moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
4. Pejabat Pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain paling rendah pejabat structural Eleson IV
5. Selain membelikan sanksi moral, pegawai Pemerintah dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan perundang undangan.
6. Tindakan administrative diberikan berdasarkan rekomendasi majelis kode etik,berupa;
   a. Sanksi hukum disiplin tingkat ringan;
   b. Sanksi hukum tingkat sedang; dan
   c. Sanksi hukum disiplin tingkat berat.

F. REHABILITASI

1. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang dilaporkan Melanggar kode etik dan setelah sidang komisi kode etik diputuskan terbukti tidak melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan majelis kode etik.

Bontang 20 Januari 2020
Kepala Bapenda Kota Bontang

H.Sigit Alfian.SEMM
Pembina Utama Muda
NIP. 196707301989031005

Bontang 20 Januari 2020

Kepala Bapenda Kota Bontang

H.Sigit Alfian.SEMM

Pembina Utama Muda

NIP. 196707301989031005